

PENETAPAN-REKAPITULASI-DPT

2023

Kpt 336 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan jumlah Pemilih sebanyak 196.548 yang terdiri dari 100.450 pemilih laki-laki dan 96.098 pemilih perempuan yang tersebar di 19 Kecamatan, 159 Kelurahan/Lembang dengan jumlah TPS sebanyak 814.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023.
- Lampiran: 1 Halaman.